BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KASUS POSIS

Dalam perkaranya adalah Cerai Gugat dimana dalam pokok gugatanya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan normal sebagaimana mestinya hanya sampai pada tahun pertama perkawinan, dan memasuki tahun kedua perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakharmonisan dan sering terjadinya pertengkaran, yang diakibatkan:

a. Bahwa Tergugat sejak diperkirakan pada pertengahan tahun 2018 dan memasuki tahun kedua perkawinan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya yang akibatnya melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi materiil. Segala pengeluaran rumah tangga, kebutuhan sehari-hari,melahirkan dan membesarkan anak, bahkan untuk kebutuhan pribadi serta modal usaha Tergugat, keseiuruhan dibebankan kepada Penggugat. Tergugat beralasan tidak dapat menafkahi sebab kondisi keuangannya sedang tidak stabil.

b. Bahwa Penggugat semakin melihat gelagat dalam diri Tergugat yang hendak melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga in casu, dengan tidak ada lagi usaha dari diri Tergugat untuk dapat memberikan naikah keluarga, termasuk namun tidak terbatas pada ketidak-seriusan Tergugat dalam menjalani usaha yang seharusnya dapat membantu perekonomian keluarga selalu gagal dan tidak berbuah hasil yang maksimal, yang mana Penggugat selaku istri Tergugat sudah berusaha membantu menjalankan dan memberikan modal usaha kepada Tergugat tersebut sebagai bentuk kepedulian Pengggugat untuk menyelamatkan keutuhan biduk rumah tangga, namun alih-alih Tergugat lebih serius menjalanakan usahanya malah Penggugat yang lebih sibuk mengurus usaha milik Tergugat in casu, hal ini membuktikan bahwa tidak ada keseriusan pada diri Tergugat untuk bertanggungjawab dan kepedulian Tergugat atas kebutuhan ekonomi keluarga.

c. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri dan seorang muslimah menyadari jika dirinya wajib untuk taat, tawadu' serta menjaga kehcrmatan suami in casu, tetap berusaha memberi kesempatan untuk masing-masing melakukan instropeksi dengan harapan akan dapat mengingat kembali

segala komitmen Tergugat sebagai seorang suami maupun seorang muslim yang menurut syariat Islam selaku imam dalam keluarga harus menafkahi lahir dan batin Penggugat selaku istri aquo.

d. Bahwa iderdasarkan kondisi yang di luar kernampuan Penggugat, merasa ditelantarkan oleh Tergugat, yang seharusnya akan mudah dan ringan. Setelah menikah dan bersuamikan Tergugat aquo, namun Penggugat selain menjalani tugas serta perannya sebagai seorang Istri dan Ibu, namun turut menjadi Pencari nafkah. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat terbebani sehingga selalu menasehati Tergugat untuk melaksanakan segala tanggung jawab dan kewajibannya. Namun, hal tersebut selalu berakhir dengan pertengkaran.

e. Bahwa Penggugat telah pula ieminta nasihat dan pendapat keluarga besar yang semula memberi nasehat terkait permasalahan perkawinan yang sedang dihadapi, keluarga besar sebagai penengah berpendapat apabila masih bisa dipertahankan dan diperbaiki namun jika sudah tidak mungkin lagi untuk bisa diselamatkan dan akan dapat membahayakan diri Penggugat sendiri maupun kesejahteraan dua orang anak kandungnya in casu, dimana tabiat dari Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, cerminan dari kehidupan rumah tangga yang tidak sehat, maka bisa diterima maupun dipahami alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap dini Tergugat dalam perkara aquo.

f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan karena dalam kehidupan mereka selalu diwarnai dengan konflik dan pertengkaran sebab sejak tahun kedua perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir justru Penggugat mengalami banyak kerugian materil akibat ulah Tergugat. Disamping itu, sudah selama kurang lebih 15 (lima belas) buian terhitung sejak bulan Agustus 2021. Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat.

g. Bahwa berdasar pada uraian di atas, tampaknya terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat. Hal ini disebabkan karena konflik dan pertengkaran yang terus terjadi antara suami dan istri, tidak ada harapan untuk memulihkan keharmonisan rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal (f) Kompilasi Hukum Islam.

B. APA PENYEBAB PERCERAIAN YANG TERJADI PADA KASUS YANG TELAH DIPUTUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR: 2249/PDT.G/2022/PA.MLG

Istri atau kuasanya mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, terkecuali jika istri meninggalkan tempat kediaman tanpa persetujuan suami. Pada kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 2249/Pdt.G/2022/PA.Mlg, hal yang mendasari terjadinya perceraian adalah pertengkaran terus menerus yang terjadi antara suami istri. Dalam hal ini, Penggugat (berinisial NAS) mewakilkan kuasanya kepada Kuasa Hukum Dr. ZAHIR RUSYAD, S.H., M.Hum., C.L.A., ANGGA CHRISTIAN, S.H., ANGGER DEWA PAMUNGKAS, S.H., dan DIAN LARASWATI ZURIAH, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada YOES.Ch & Clan Law Office yang beralamatkan di Jalan MT. Haryono Nomor 167 Kavling 15, Kota Malang, dengan berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal Malang, 28 Oktober 2022, untuk menggugat cerai Tergugat (berinisial RAR) yang mana kasus ini diajukan k Pengadilan Agama Kota Malang untuk diperiksa dan diadili.

Dapat disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi terus-menerus antara NAS dan RAR menimbulkan ancaman signifikan terhadap kerukunan dan keberlanjutan rumah tangga mereka, yang pada akhirnya NAS mengajukan gugatan cerai kepada RAR. Adanya konflik yang didukung oleh kesaksian dan data pendukung secara meyakinkan menunjukkan ketidakcocokan yang menghambat perdamaian pernikahan. Selain itu, ada penyebab lain yang turut menyebabkan perceraian, sehingga menimbulkan perselisihan antara pasangan NAS dan RAR. Adapun faktor-faktor tersebut adalah: (a) Faktor ekonomi atau keuangan; (b) Faktor hubungan seksual; (c) Faktor perbedaan pandangan , agama, dan lain sebagainya; (d) Faktor hubungan antara suami-isteri dalam mendidik anak dan bergaul dan lain-lain.

C. PROSES PERSIDANGAN PERKARA CERAI GUGAT HINGGA DIKELUARKANNYA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG NOMOR: 2249/PDT.G/2022/PA.MLG

Tahapan persidangan tersebut diatur dalam pasal 15 hingga 18 PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni sebagai berikut:

a. Setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, Pengadilan mulai menganalisis suratnya.
b. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari usai menerima surat tersebut, Pengadilan memanggil pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian untuk memberikan penjelasan.
c. Setelah mendapat penjelasan dari suami istri tersebut, Pengadilan memutuskan adanya alasan yang sah untuk bercerai, dan Pengadilan menyimpulkan bahwa pasangan tersebut tidak mungkin lagi berdamai dan hidup rukun bersama. Oleh karena itu, Pengadilan memutuskan untuk melanjutkan sidang perceraian.

d. Setelah penyelidikan dan argumentasi menyeluruh, serta terdapat upaya rekonsiliasi yang ternyata tidak berhasil, selanjutnya menyaksikan sidang perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.
e. Segera setelah melihat perceraian tersebut, Ketua Hakim mengeluarkan surat keterangan tentang perceraian tersebut.
f. Surat keterangan tersebut dikirim ke pegawai pencatat di lokasi perceraian untuk mendaftarkan perceraian secara resmi.
g. Perceraian tersebut sah dalam hukum setelah diumumkan secara resmi di pengadilan.

1.1 *Bagan persidangan dari tahap persidangan perceraian sampai dengan putusan*

1. Proses Persidangan Perkara Cerai Gugat Hingga Dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 2249/Pdt.G/2022/PA.Mlg

a) Upaya Damai
Majelis hakim akan berupaya memberikan nasihat kepada para pihak untuk mencapai perdamaian.
b) Pembacaan Gugatan/Permohonan
Apabila upaya damai tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim akan memeriksa perkara tersebut dengan membacakan tuntutan/permohonan Penggugat/Pemohon.
c) Jawaban Tergugat/Termohon
Tergugat/Termohon diberi kesempatan untuk memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas jawaban Penggugat/Pemohon.
d) Replik
Penggugat/Pemohon diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan baik secara lisan dan tertulis atas jawaban Tergugat/Termohon,.
e) Duplik
Tergugat/Termohon diberi kesempatan kembali untuk memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas jawaban Penggugat/Pemohon.

f) Pembuktian

Dalam hal ini Penggugat/Pemohon wajib memberikan bukti-bukti yang memperkuat tuntutannya dalam gugatan/permohonan, sedangkan Tergugat/Termohon diharapkan memberikan bukti-bukti yang mendukung penolakannya.

g) Kesimpulan

Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon menyampaikan kesimpulan akhir mengenai permasalahan yang diperiksa.

h) Musyawarah Majelis

Majelis hakim akan melakukan musyawarah guna mengambil keputusan terkait permasalahan yang diperiksa.

i) Pembacaan Putusan

Majelis hakim akan melakukan pembacaan putusan dari hasil bermusyawarah.

Pengadilan Agama kota MalaNg telah mempelajari segala dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan telah mendengar keterangan Penggugat (NAS) dan Para Saksi di muka Sidang. Adapun yang merupakan dalil-dalil maupun alasan-alasan (*posita*) **Penggugat (NAS)** yang mendasari (*fundamentum petendi*) mengajukan permohonan gugat cerai ini, sebagaimana berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2017 dibuktikan dengan **Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0413/076/IV/2017,** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
2. Bahwa dalam pernikahan, **Penggugat** dan **Tergugat** dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yakni:
   a. **Berinisial KAS**, Laki-laki, umur 4 (empat) tahun lahir di Malang pada 22 April 2018, sebagaimana data pribadi dimuat dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-16072018-0067** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang; dan
   b. **Berinisial KRS**, Perempuan, umur 2 (dua) tahun lahir di Malang pada 3 Juli 2020, sebagaimana data pribadi dimuat dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-22032022-0061** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang.
3. Bahwa setelah berumah tangga, **Penggugat** dan **Tergugat** beserta kedua orang anak sebagaimana dimaksud dalam pada Angka (2) bertempat tinggal di Jl. Warinoi, Perum. Sulfat Erfina C.17, RT.007/RW.018, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan normal sebagaimana mestinya hanya sampai pada tahun pertama perkawinan, dan memasuki tahun kedua perkawinan, kehidupan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis, ditandai dengan seringnya pertengkaran, yang disebabkan:

   a. Bahwa **Tergugat** sejak diperkirakan pada pertengahan tahun 2018 dan memasuki tahun kedua perkawinan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya yang akibatnya **melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi secara materiil**. Segala pengeluaran rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, biaya melahirkan dan membesarkan anak, bahkan untuk kebutuhan pribadi serta modal usaha **Tergugat**, keseluruhan dibebankan kepada **Penggugat**. **Tergugat** beralasan tidak dapat menafkahi sebab kondisi keuangannya sedang tidak stabil.
   b. Bahwa **Penggugat** semakin melihat gelagat dalam diri **Tergugat** yang hendak **melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga** *in casu*, dengan tidak ada lagi usaha dari diri **Tergugat** untuk dapat memberikan nafkah keluarga,

termasuk namun tidak terbatas pada ketidak-seriusan **Tergugat** dalam menjalani usaha yang seharusnya dapat membantu perekonomian keluarga selalu gagal dan tidak berbuah hasil yang maksimal, yang mana **Penggugat** selaku istri **Tergugat** sudah berusaha membantu menjalankan dan memberikan modal usaha kepada **Tergugat** tersebut sebagai bentuk kepedulian **Pengggugat** untuk menyelamatkan keutuhan biduk rumah tangga, namun alih-alih **Tergugat** lebih serius menjalanakan usahanya malah **Penggugat** yang lebih sibuk mengurus usaha milik **Tergugat** *in casu*, hal ini membuktikan bahwa tidak ada keseriusan pada diri **Tergugat** untuk bertanggungjawab dan kepedulian **Tergugat** atas kebutuhan ekonomi keluarga.

c. Bahwa **Penggugat** sebagai seorang istri dan seorang muslimah menyadari jika dirinya wajib untuk taat, tawadu' serta menjaga kehormatan suami *in casu*, tetap berusaha memberi kesempatan untuk masing-masing melakukan ***instropeksi*** dengan harapan akan dapat mengingat kembali segala *komitmen* **Tergugat** sebagai seorang suami maupun seorang muslim yang menurut *syariat Islam* selaku imam dalam keluarga harus menafkahi lahir dan batin **Penggugat** selaku istri *aquo.*
d. Bahwa berdasarkan kondisi yang di luar kemampuan **Penggugat**, **Penggugat** merasa **ditelantarkan** oleh **Tergugat**, yang seharusnya akan mudah dan ringan setelah menikah dan bersuamikan **Tergugat** *aquo*, namun **Penggugat** selain menjalani tugas serta perannya sebagai seorang Istri dan Ibu, namun turut menjadi Pencari nafkah. Hal tersebut membuat **Penggugat** merasa sangat terbebani sehingga selalu menasehati **Tergugat** untuk melaksanakan segala tanggung jawab dan kewajibannya. Namun, hal tersebut selalu berakhir dengan pertengkaran.
e. Bahwa **Penggugat** telah pula meminta nasihat dan pendapat keluarga besar yang semula memberi nasehat terkait permasalahan perkawinan yang sedang dihadapi, keluarga besar sebagai penengah berpendapat apabila masih bisa dipertahankan seyogyanya diperbaiki namun jika sudah tidak mungkin lagi untuk bisa diselamatkan dan akan dapat membahayakan diri **Penggugat** sendiri maupun kesejahteraan kedua orang anak kandungnya *in casu*, dimana tabiat dari **Tergugat** sebagai suami yang tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin adalah suatu cerminan dari kehidupan rumah tangga yang tidak sehat, maka bisa diterima maupun dipahami alasan **Penggugat** mengajukan Gugatan Cerai terhadap diri **Tergugat** dalam perkara *aquo*.

f. Bahwa berdasarkan hal tersebut, **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya karena **konflik** dan **pertengkaran yang terus berlanjut** sebab sejak tahun kedua perkawinan **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah lahir justru **Penggugat** mengalami banyak kerugian materiil akibat ulah **Tergugat**. Selain itu, **Tergugat** juga tidak memberikan nafkah batin kepada **Penggugat** selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Agustus 2021.

g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sikap **Tergugat** yang lepas dari tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga, dengan ini **Penggugat** Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *aquo*, agar anak-anak hasil pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama: (1) **Berinisial KAS**, Laki-laki, umur 4 (empat) tahun lahir di Malang pada 22 April 2018, sebagaimana data pribadi dimuat dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-16072018-0067** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang; dan (2) **Berinisial KRS**, Perempuan, umur 2 (dua)

tahun lahir di Malang pada 3 Juli 2020, sebagaimana data pribadi dimuat dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-22032022-0061** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang; **agar tetap berada dalam hak asuh dan perwalian Penggugat**.

5. Bahwa oleh karena **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat lagi hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan dalam pernikahan, dimana **suami-istri wajib saling mencintai, setia, menghormati, dan saling memberi dukungan lahir dan batin,** sebagaimana yang **dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, maka dengan tidak ada pilihan lain bagi **Penggugat** selain **memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai**.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena **perselisihan dan pertentangan yang terus terjadi di antara suami-istri, tidak adanya harapan tercapainya rumah tangga yang harmonis kembali,** sebagaimana tertera pada **Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**.
7. Bahwa selain alasan pada poin 6 (enam), mengacu **pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam**, **Tergugat sebagai Suami melanggar isi dari taklik talak yang telah diikrarkannya setelah akad nikah** yakni Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat total selama 15 (lima belas) bulan berturut-turut sehingga **Penggugat** tidak ridho atas kondisi tersebut dan mengajukan **Gugatan Cerai**.

Berdasar pada alasan tersebut di atas, **Penggugat** mengajukan banding kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq. Majelis hakim memberikan keputusan tentang kasus ini, berupa:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari **Tergugat (RAR)** kepada **Penggugat (NAS)**;
3. Menyatakan resmi putusnya perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** pada tanggal 16 April 2017, dibuktikan dengan **Duplikat Kutipan Akta Nikah: 0413/076/IV/2017**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak **Penggugat** dan **Tergugat** yakni:
   a. **Berinisial KAS**, Laki-laki, umur 4 (empat) tahun, lahir di Malang pada tanggal 22 April 2018, sebagaimana data pribadi dimuat dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-16072018-0067** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
   b. **Berinisial KRS**, Perempuan, umur 2 (dua) tahun lahir di Malang pada tanggal 3 Juli 2020, sebagaimana data pribadi dimuat dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-22032022-0061** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang.

   Tetap berada dalam Hak Asuh dan Perwalian Penggugat.
5. Memerintahkan terhadap Tergugat untuk bertanggung jawab memberi nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada 2 (dua) orang anak, dengan rincian sebagai berikut:

   2 (dua) orang anak x Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan= Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Yang diberikan melalui penggugat, terhitung sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau mampu mandiri. Jumlah bantuan akan meningkat sebesar 10%/tahun, tidak termasuk biaya yang berkaitan dengan pendidikan dan layanan kesehatan;

6. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Cq. Kota Malang bersama Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut mempunyai pandangan yang berbeda, maka Penggugat meminta Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo dan Bono*).

Bahwa dalam sidang Gugatan Cerai yang dijadwalkan, Penggugat (NAS) dan Tergugat (RAR) telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan memlalui Mediasi oleh seorang Mediator Bernama Drs. JUNDIANI, S.H., M.Hum, yang ditunjuk oleh Ketua Majelis untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya Mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka Penggugat (NAS) tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat (NAS) tersebut, Tergugat (RAR) telah menyampaikan jawaban tertulis pada 12 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 16 April 2017 dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0413/076/IV2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

2. Bahwa benar, dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yakni:

   a. Berinisial KAS, laki-laki, umur 4 (empat) tahun lahir di Malang pada tanggal 22 april 2018;

   b. Berinisial KRS, Prempuan, umur 2 (dua) tahun lahir di Malang pada tanggal 3 juli 2020;

3. Bahwa, tidak benar ditahun kedua perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan normal dan harmonis;

   a. Bahwa, tidak benar pada tahun 2018 Tergugat masih berkerja di salah satu perusahaan BUMN, dan Tergugat tetap melakukan kewajiban saya sebagai

      Kepala rumah tangga untuk menafkahi secara materil, saya memutuskan keluar dari pekerjaan diakhir tahun 2019.

   b. Bahwa, tidak benar, dalam menjalankan bisnis usaha di awal ini, Tergugat menggunakan modal dari pinjaman kredit usaha yang saya ajukan di salah satu Bank BUMN di Kota Malang, yang saya ajukan dengan atas nama peminjaman saya sendiri sebagai Tergugat. Dan Penggugat pun mengetahui hal itu. Permaslahan muncul di dalam menjalankan usaha ini adalah terkait beda prinsip keyakinan dalam proses menjalani usaha tersebut. Penggugat disini mempunyai keyakinan jika menjalani usaha harus dengan bantuan orang pintar (dukun) untuk melancarkan usaha tersebut. Tapi disini bertolak belakang dengan keyakinan saya miliki. Saya tidak mau menggunakan jasa dari orang pintar (dukun) seperti yang diminta Penggugat mulai terjadi. Penggugat. Disini lah pertengkaran dan perselisihan anatara saya dan Penggugat mulai terjadi. Penggugat tidak mau mendengarkan apa yang saya minta untuk tidak menggunakan jasa orang pintar (dukun). Penggugat tetap menjalankan keyakinannya untuk meminta

bantuan kepada orang pintar (dukun) dan tidak mendengarkan apa yang saya larang. Selain itu, ibu dari penggugat (mertua) ikut tinggal bersama kami. Disini saya merasa ibu mertua juga terlalu benyak ikut campur dalam masalah rumah tangga kami. Serta malah tidak memberi contoh sebagai ibu yang baik. Seperti mendukung anaknya yaitu penggugat untuk tetap menjalankan keyakinan nya untuk meminta bantuan orang pintar (dukun) dalam menjalankan usaha. Setiap ada kegiatan atau proses apapun di dalam keluarga kami, ibu (mertua) selalu menyarakan harus dengan bantuan orang pintar (dukun) , disini saya selalu menolak, tetapi penggugat lebih mendengarkan apa kata ibunya (mertua) dari pada yang saya perintah/larang.

c. Bahwa, tidak Tergugat sudah berusaha untuk menafkahi lahir dan batin. Pernyataan penggugat sebagai istri dan seorang Muslimah menyadari dirinya wajib untuk taat, tawadu serta menjaga kehormatan suami sangat bertolak belakang dengan sikap yang dilakukan oleh Penggugat selama dalam proses menjalani rumah tangga. Penggugat sering tidak patuh dan hormat atas yang saya sampaikan.

d. Jawaban dari poin D,E,FG sebagai berikut:

Bahwa, tidak benar Tergugat dan Penggugat tidak hidup bersama lagi sejak januari 2021. Sejak januari 2021 sampai dengan oktober 2021 kami masih hidup berdampingan bersama. Di bulan November 2021 masalah baru yang begitu berat datang. Saya mendapatkan informasi penggugat terkena kasus fraud yang dilakukan dikantor penggugat. Yang menurut kantor penggugat setelah investigasi telah dilakukan sejak tahun 2018. Yang mengakibatkan Penggugat terkena sanksi, ancaman pemecatan dari kantor dan terancam bisa dipidana. Dari sana saya merasa kehilangan rasa percaya terhadap Penggugat dan hubungan saya dengan Penggugat semakin sering terjadi persilisihan dan pertengkaran. Karena saya coba bantu memberikan nasihat untuk penyelesaian masalah tersebut tapi tidak pernah didengar oleh Penggugat. Di bulan yang sama November 2021 saya pun menemukan bukti bahwa Penggugat melakukan persilingkuhan. Penggugat melakukan persilingkuhan dengan 2 orang sekligus. Di saat saya menemukan kasus perselingkuhan itulah penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan menelantarkan anak-anak yang disebut : Berinisial KAS dan berinisial KRS. Di perkirakan November 2021 saya (tergugat) dan penggugat memutuskan tidak hidup bersama lagi;

Bahwa tidak benar saya lepas dari tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Sampai di bulan November 2022. Saya tiap bulan memberikan nafkah yang saya lakukan melalui mentransfer uang ke rekening Penggugat. Dengan apa yang sudah dilakukan Penggugat yaitu pernah melakukan tindak kecurangan/fraud, melakukan perselingkuhan dan perzinahan, melantarkan anak-anak. Sudah banyak tindakan tidak baik yang dilakukan Penggugat, Penggugat benar-benar tidak bisa memberikan contoh Tindakan sebagai ibu yang baik untuk anak-anak. Dengan ini Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni: 1. Berinisial KAS, laki-laki, umur 4 (empat) tahun lahir di Malang pada tanggal 22 april 2018; 2. Berinisial KRS, prempuan, umur 2 (dua) tahun lahir di Malang pada tanggal 3 juli 2020, agar berada dalam hak asuh dan perwakilan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka saya sebagai Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan:

PRIMAR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yakni:
   a. Berinisial KAS, laki-laki, umur 4 (empat) tahun lahir tanggal 22 april 2018;
   b. Berinisial KRS, Prempuan, umur 2 (dua) tahun lahir tanggal 2 juli 2020;

   Berada dalam Hak Asuh dan Perwalian saya sebagai (Tergugat). Mengingat apa yang sudah dilakukan penggugat yaitu pernah melakukan tindak kecurangan/fraud, melakukan persilingkuhan dan perzinahan, menelantarkan anak-anak. Sudah banyak tindakan tidak baik yang sudah dilakukan Penggugat, Penggugat benar-benar tidak bisa memberikan contoh Tindakan sebagai ibu yang baik untuk anak-anak;

   Tergugat keberataan dengan gugatan memberi nafkah pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak, dengan rincian 2 (dua) anak x Rp. 2.500.000 (dua juta limaratus) perbulan = Rp 5.000.000 (lina juta rupiah), dengan kenaikan 10%/tahun, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. Dikarenakan pekerjaan saya adalah wiraswasta yang penghasilan tidak menentu untuk setiap bulanya, dan saya juga masih ada tanggungan kredit yang saya ambil waktu masih berumah tangga dengan Penggugat dan sekarang masih harus saya cicil bayar tiap bulanya. Tetapi disini saya tidak akan lepas tanggung jawab unuk tetap memberi nafkah kepada anak-anak dengan nominal yang bisa saya usahakan;

SUBSIDAIR :

Atau apabila ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Cq. Kota Malang bersama Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, tertgugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat (RAR) tersebut, Penggugat (NAS) melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Replik tertulis pada tanggal 19 Desember 2022 yang mana berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Gugatannya dan menolak dengan tegas semua dalil–dalil yang disampaikan oleh **Tergugat**, kecuali tanggapan-tanggapan yang diakui secara tegas dan terang oleh **Penggugat.**
2. Bahwa apapun yang dikemukakan baik oleh **Penggugat** maupun **Tergugat**, pada prinsipnya merupakan alasan yang secara hukum maupun fakta peristiwa yang telah diakui kebenarannya dapat disebut sebagai pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sah dan untuk itu tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. (*Vide* - Pasal : **1866 KUH Perdata** dan **Pasal 164 HIR**).
3. Bahwa tujuan utama pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang secara syariat, sosial maupun pribadi, adalah untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan wa

rahmah, hanya dapat dijalankan apabila masing-masing saling menjaga peran sebagai istri dan/atau suami yang sesuai dengan syariat, kepatutan maupun kesusilaan dengan kata lain tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis.

4. Bahwa sebagaimana dalil **Tergugat** keseluruhan yang tertuang pada **Angka 3**, **Tergugat** membenarkan dan mengakui jika dalam kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terdapat perselisihan yang pada dasarnya dilatarbelakangi masalah perekonomian dan kesalahpahaman komunikasi:

   a. Bahwa dalil jawaban **Tergugat** pada **Angka 3 huruf a**, **dapat dibenarkan Penggugat** masih bekerja pada salah satu Perusahaan BUMN hingga tahun 2019 (*resign* dilakukan tepat setelah perayaan Idul Fitri). Dalam keputusan *resign* kerja yang dilakukan **Tergugat**, **dapat dibenarkan** bahwa **Penggugat** turut menyarankan mengambil langkah tersebut dikarenakan posisi **Tergugat** yang tidak diuntungkan dalam pekerjaannya dan tengah terdapat konflik pelik dengan Pimpinannya. Untuk keputusan *resign* tersebut, **Penggugat** turut bertanggung jawab membayarkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada kantor tempat bekerja **Tergugat**.

   b. Bahwa dalil jawaban **Tergugat** pada **Angka 3 huruf b**, **dapat dibenarkan** sebagian dari modal usaha diperoleh dari **Kredit Usaha Rakyat** yang diajukan oleh **Tergugat** kepada salah satu cabang **Bank Negara Indonesia** di Kota Malang. Namun perlu ditekankan, **Penggugat** menutup seluruh kekurangan dari modal usaha bersangkutan yang mana dana tersebut diambil dari uang pribadinya.

      Bahwa **tidak benar** dalil permasalahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** timbul dikarenakan beda prinsip keyakinan dalam proses menjalani usaha yang tengah dijalankan. Pada dasarnya **Tergugat** menyetujui dengan apa yang dilakukan secara **bersama-sama** dalam mengunjungi Guru Spiritual (Kiyai) guna menunjang kelancaran usaha yang akan dibuka untuk menanyakan tentang hari baik memulai usaha dan nasihat-nasihat terkait lainnya dalam menjalankan usaha. Perlu ditekankan Guru Spiritual yang dikunjungi adalah seorang Kiyai bukan Dukun yang berkonotasi negatif sebagaimana yang didalilkan oleh **Tergugat**.

      Bahwa **tidak benar** dalil **Tergugat** yang menyatakan Ibu dari **Penggugat** selama tinggal bersama **Penggugat** dan **Tergugat** selalu mencampuri urusan rumah tangga diantara keduanya. Dalam hal ini, tujuan Ibu dari **Penggugat** tinggal bersama untuk membantu **Penggugat** dan **Tergugat** dalam merawat anak hasil perkawinan keduanya. Selain itu posisi Ibu dari **Penggugat** hanya menempatkan dirinya sebagai Orang Tua yang selalu berusaha bersifat netral dan menginginkan yang terbaik untuk keutuhan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**. Saat dalam proses rumah tangga antara keduanya, Ibu dari **Penggugat** turut ikut menasehati dan berpendapat atas sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga mereka, atas hal tersebut **Tergugat** sering kali salah paham akan niatan baik Ibu dari **Penggugat** yang hanya menginginkan hal terbaik untuk anak-anaknya, bukan untuk turut campur tangan. Kesalah-pahaman tersebut kerap kali menimbulkan kondisi dilematis bagi **Penggugat** karena **Tergugat** kerap kali menciptakan suatu keadaan untuk memaksa **Penggugat** untuk memilih dalam memrioritaskan **Tergugat** atau Ibu dari **Penggugat**, yang mana dalam hal ini pada dasarnya **Penggugat** tidak bisa memilih karena keduanya memiliki kedudukan yang sama pentingnya bagi **Penggugat**, dan keadaan yang demikian selalu berakhir dengan pertengkaran diantara **Penggugat** dan **Tergugat**.

Bahwa dapat dibenarkan perihal Ibu dari **Penggugat** yang juga menyarankan untuk mengunjungi Guru Spiritual (Kiyai) dalam menghadapi permasalahan yang terjadi ataupun pada saat akan memutuskan sesuatu yang substansial dalam kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**. Hal itu didasarkan pada keyakinan keluarga bahwa Kiyai yang dikunjungi adalah orang yang dituakan, lebih bijaksana dalam kehidupan, dan lebih memahami spiritualitas secara kompleks sehingga mampu memberikan petuah-petuah yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh keduanya. Pada akhirnya, segala keputusan kembali diputuskan dan dijalankan secara bersama-sama oleh **Penggugat** dan **Tergugat** tanpa campur tangan pihak ketiga lainnya.

c. Bahwa berikut tanggapan atas dalil jawaban **Tergugat** pada **Angka 3 huruf c dan d**, perlu diingat gagalnya mewujudkan keluarga yang harmonis dalam rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak terlepas dari kesalahan ataupun kekurangan dalam diri pasangan suami-istiri *in casu*. Peristiwa yang oleh **Tergugat** dalilkan dalam jawaban adalah suatu kesalahan yang diakui dan dimintakan maaf oleh **Penggugat** secara tulus, meskipun tanpa bermaksud untuk menyepelekan masalah. Perihal kesalahan yang sedemikian dapat terjadi dan dilakukan oleh siapapun dan bukan merupakan alasan hukum yang menggugurkan dan/atau menghilangkan hak dan/atau kewajiban dari masing-masing pihak terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**.
Bahwa diperkirakan pada awal bulan Mei 2021 (satu minggu sebelum perayaan Idul Fitri), terjadi perselisihan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang mana perselisihan tersebut berakhir dengan **Tergugat** berucap telah menceraikan **Penggugat** secara hukum islam, dan **Tergugat** meminta **Penggugat** untuk keluar dari rumah kediaman mereka bersama (mengusir) dan tidak diperbolehkan untuk kembali lagi.
Bahwa kembali perlu **Penggugat** tekankan, **tidak benar** dalil Tergugat yang selalu memberikan nafkah materiil sebagai kepala keluarga hingga bulan November 2022. Mengenai pemberian nafkah sebagai Suami untuk Istri sudah tidak pernah diberikan lagi oleh **Tergugat** semenjak **Tergugat** *resign* dari pekerjaannya (2019) hingga saat ini. Namun **dapat dibenarkan** bahwa **Tergugat** memberikan nafkah sebagai Ayah kepada anak kedua hasil perkawinan (**berinisial KRS**) yang tinggal bersama **Penggugat**. Pemberian nafkah tersebut baru dilakukan oleh **Tergugat** setelah **Penggugat** tidak lagi bekerja karena memutuskan untuk *resign* pada bulan Januari 2022 (sebagaimana dimuat dalam **Surat Bank Jatim Nomor:061/78/MLG/UM.Akt/Srt**, tertanggal **Malang, 17 Januari 2022**) dari kantornya. Dalam hal pemenuhan nafkah anak tersebut, **Penggugat** harus selalu meminta terlebih dahulu kepada **Tergugat** untuk mentransfer sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan anaknya, bukan berdasarkan kesadaran **Tergugat** yang secara otomatis tanpa diingatkan akan mengirimi biaya pemeliharaan anak.

Bahwa dalil jawaban **Tergugat** pada **Angka 3 huruf H**, yang meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak **Penggugat** dalam mengasuh dan merawat anak-anak hasil perkawinan, bernama: (1) **Berinisial KAS**, Laki-laki, umur 4 (empat) tahun, lahir di Malang pada tanggal 22 April 2018, sebagaimana data pribadi dimuat dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-16072018-0067** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang; dan (2) **Berinisial KRS**, Perempuan, umur 2 (dua) tahun lahir di Malang pada tanggal 3 Juli 2020, sebagaimana data pribadi dimuat dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-22032022-0061** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang; yang mana mengingat kedua anak tersebut secara usia **masih dibawah umur (belum**

mumayyiz) atau kurang dari 12 (dua belas) tahun, maka **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar apabila **Penggugat** dengan **Tergugat** telah diputuskan cerai secara sah, maka hak asuh anak (hadhanah) dan perwalian tetap berada pada **Penggugat** dan **Tergugat** tetap memenuhi biaya pemeliharaan akan kebutuhan kedua anak tersebut sampai tumbuh dewasa dan/atau hidup mandiri.

8. Bahwa oleh karena **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat lagi hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan dalam pernikahan, dimana **suami-istri wajib saling mencintai, setia, menghormati, dan saling memberi dukungan lahir dan batin,** sebagaimana yang **dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, maka dengan tidak ada pilihan lain bagi **Penggugat** selain **memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai**.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya sudah cukup alasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan **Gugatan Cerai** terhadap **Tergugat** karena **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** sebagaimana tertera pada **Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari **Tergugat (RAR)** kepada **Penggugat (NAS)**;
3. Menyatakan resmi putusnya perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** pada 16 April 2017, dibuktikan dengan **Duplikat Kutipan Akta Nikah: 0413/076/IV/2017**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak **Penggugat** dan **Tergugat** yakni:
   a. **Berinisial KAS**, Laki-laki, umur 4 (empat) tahun, lahir di Malang pada tanggal 22 April 2018, sebagaimana data pribadi dimuat dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-16072018-0067** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
   b. **Berinisial KRS**, Perempuan, umur 2 (dua) tahun lahir di Malang pada tanggal 3 Juli 2020, sebagaimana data pribadi dimuat dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-22032022-0061** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang.

   Tetap berada dalam Hak Asuh dan Perwalian Penggugat.
5. Memerintahkan terhadap Tergugat untuk bertanggung jawab memberi nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada 2 (dua) orang anak, dengan rincian sebagai berikut:

   3 (dua) orang anak x Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan= Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

   yang diberikan melalui penggugat, terhitung sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau mampu mandiri. Jumlah bantuan akan meningkat sebesar 10%/tahun, tidak termasuk biaya yang berkaitan dengan pendidikan dan layanan kesehatan;
6. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Cq. Kota Malang bersama Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut mempunyai pandangan yang berbeda, maka Penggugat meminta Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo dan Bono*).

Bahwa, atas Replik Penggugat (NAS), Tergugat (RAR) tidak menyampaikan Duplik atau tanggapan atas jawaban tersebut. Tergugat (RAR) menyatakan bahwa jawaban sebelumnya telah mencukupkan.

Bahwa, guna menguatakan dalil gugatanya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, diantaranya:

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduddukk Penggugat NIKE APRILIA SUHARTONO NIK: 350713670410004 tanggal 23-05-2022, fotokopi tersebut telah bemetrai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberikan tanda (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0413/076/IV/2017, Tanggal 16 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, fotocopy tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran KENZO APRILLIANO SYAHREZA Nomor 3573-LT-16072018-0067 tanggal 20 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dibandingkan dengan dokumen asli, untuk memastikan keakuratannya. Selain itu, telah ditandai oleh Ketua Majelis (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran KEISHA RUBY SYAHREZA Nomor 3573-LT-22032022-0061 tanggal 24 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dibandingkan dengan dokumen asli, untuk memastikan keakuratannya. Selain itu, telah ditandai oleh Ketua Majelis (P.4);

5. Fotokopi dari print out percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui WA, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi dari print out percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui WA, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

B. SAKSI-SAKSI:

1. Berinisial YS, umur 60 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Welirang No.76 A RT.003 RW.002

Kelurahan Kepanjen, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadiri persidangan tersebut untuk meminta cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Warinoi Perum. Sulfat Erfini, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa, saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama diasuh oleh Tergugat dan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan secara harmonis dan rukun, akan tetapi akhir-akhir ini seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan perselisihan tersebut, dikarenakan tiba-tiba Penggugat pulang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Pennggugat pulang ke rumah saksi sendirian, tidak diantar oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa, ssaksi tahu selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat pulang kembali ke rumahnya.
- Bahwa, saksi tahu Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk menjenguk anaknya dengan membawa anaknya yang pertama yang tergugat asuh, sehingga kedua anaknya bisa berkumpul bersama;
- Bahwa, tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bergantian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu awalnya Tergugat bekerja di Bank BRI namun kemudian Tergugat resign, lalu Tergugat membuka warung di rumah Kediri, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Tegugat masih mengirim uang kepada Penggugat untuk nafkah anaknya;

- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Berinisial AF, umur 24 tahun, agama Kristen, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Welirang No 76 A RT.003 RW.002 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

   - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi merupakan adik kaandung Penggugat;
   - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah;
   - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadiri persidangan tersebut untuk meminta cerai terhadap Tergugat;
   - Bahwa, saksi mengetahui bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Warinoi Perum. Sulfat Erfini, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
   - Bahwa, saksi tahu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama diasuh oleh Penggugat;
   - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukum dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
   - Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sering terjadi beda pendapat dalam membina rumah tangga;
   - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
   - Bahwa, saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat pulang kembali ke rumahnya, namun Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk menjenguk/bertemu anaknya;
   - Bahwa, saksi tahu awalnya Tergugat bekerja di Bank BRI namun Tergugat resign, lalu Tergugat membuka warung di rumah Kediri, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
   - Bahwa, saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat untuk nafkah anaknya;
   - Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berusaha menasihati penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat guna memberikan bukti, namun secara tegas Tergugat menolak untuk memberikan bukti apapun. Baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menegaskan bahwa mereka tidak mengajukan usulan

apapun, melainkan hanya menyampaikan kesimpulan-kesimpulan yang pada hakekatnya tetap pada pendirian mereka masing-masing, serta meminta putusan yang seadil-adilnya. Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan atas kasus ini, maka semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan kasus ini.

2. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator bernama Dra. JUNDIANI, S.H., M.Hum. yang ditunjuk oleh Ketua Majelis untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menegaskan telah menikah dengan Tergugat pada 16 April 2017, dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh hingga kini, maka Penggugat mempunyai kewenangan hukum yang diperlukan untuk memulai proses perceraian.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya gugatan Penggugat meminta Tergugat untuk Talak Satu Ba'in Shugra terhadap Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi secara materil bahkan segala pengeluaran rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, biaya melahirkan dan membesarkan anak, dan untuk kebutuhan pribadi keseluruhan di bebankan kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan tanggapan Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah konflik dan perselisihan yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga tidak lagi dapat dilakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat yang hadir sendiri dalam persidangan telah cukup menyampaikan keterangan dan telah membuktikan dalil-dalil serta penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tanggapan Tergugat terhadap perkara Penggugat antara lain membantah sebagian besar dalil-dalil, kecuali yang secara tegas diakui oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menggugat alasan-alasan yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, maka Pasal 163 HIR memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan tuntutannya masing-masing dengan beban pembuktian yang setara;

Menimbang, bahwa perlunya memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan selanjutnya atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam persidangan, Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang mewakili keluarga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan bukti-bukti berupa surat P.1 hingga P.6 dan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalilnya dalam gugatan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermaterai materai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isi alat bukti tersebut menegaskan bahwa Penggugat adalah seorang muslim dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang. Menurut Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup, telah diverifikasi kebenarannya dan terbukti benar, maka dapat disimpulkan bahwa bukti tersebut adalah autentik dan mempunyai bobot yang signifikan dalam menetapkan keabsahan akta tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah.

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, yang bermaterai cukup ini, dibandingkan dengan aslinya, dan dianggap sesuai. Oleh karena itu, bukti-bukti ini dianggap otentik dan sangat bersifat pembuktian. Pernikahan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Sreenshot dari aplikasi Whatsapp, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan, jika diperlukan Penggugat dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keantutentikan bukti elektronik tersebut atas perkenan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu YULI SUMARYATI binti SAMAD dan AMELIA FEBRIANTI binti SUHARTO yang telah hadir di persidangan, mengucapkan sumpah menurut agamanya, dan memberikan keterangan. Persyaratan formil saksi telah terpenuhi, sehingga keterangan saksi Penggugat memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi kepada Penggugat dalam persidangan, berdasarkan pengetahuan, pengamatan, dan pendengaran, serta keterangan kedua saksi itu adalah tetap dan sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang “Peradilan Agama” sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lebih lanjut dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk memberikan keterangan. Oleh karena itu, pernyataan mereka memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, namun, Tergugat untuk mengajuka alat-alat bukti berupa apapun, dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat,

3. **Fakta Hukum**

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Malang pada tanggal 16 April 2017, telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

2. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Kenzo Aprilio Syahreza, lahir tanggal 22 April 2018/umur 4 (empat) tahun, dan Keisha Ruby Syahreza, lahir tanggal 3 juli 2020/umur 2 (dua) tahun yang sekarang Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
3. Bahwa, anatara penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaaran terus menerus disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibanya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi secara materil, bahkan segala pengeluaran rumah tangga, kebutuhan sehari hari, biaya melahirkan dan membersarkan anak, dan kebutuhan pribadi keseluruhan dibebankan kepada Penggugat;
4. Bahwa sekarang anatara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, Penggugat keluar dari rumah, kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama orang tuanya;
5. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat masih mengirimkan nafkah untuk anaknya;
6. Bahwa, anatra Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Perkawinan", perceraian hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan-alasan yang sah yang menghalangi suami istri untuk hidup rukun sebagai pasangan suami istri, dan apabila Pengadilan telah berupaya namun gagal untuk mendamaikan keduanya. Selain itu, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI, menegaskan bahwa "salah satu alasan terjadinya perceraian adalah adanya perselisihan dan pertentangan yang terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun";

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perceraian dapat terjadi, baik itu perceraian talak maupun perceraian yang digugat. Prasyarat ini meliputi:

- Adanya konflik dan pertengkaran yang berkelanjutan disebabkan oleh suatu sebab tertentu;
- Konflik dan pertengkaran mengakibatkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah melakukan rekonsilasi, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa masing-masing aspek akan diperiksa secara tersendiri dengan menghubungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk menentukan apakah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat perceraian.

Menimbang, bahwa berdasar pada keterangan para saksi baik Penggugat maupun Tergugat, jelas bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Konflik-konflik tersebut timbul karena Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, khususnya dalam memberikan nafkah secara materiil, bahkan segala pengeluaran rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, biaya melahirkan dan membesarkan anak, keseluruhan dibebankan kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat

telah terjadi pisah rumah 1 tahun dan meskipun kedua keluarga berupaya untuk berdamai, upaya ini terbukti tidak berhasil, sehingga memenuhi persyaratan kedua.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sepanjang persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, dan juga telah menggunakan mediasi yang dituangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut terbukti tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa syarat ketiga belum terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan "Apabila suami isteri terjadi persilisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut harus dilkabulkan";

Menimbang, bahwa dari sudut pandang sosiologi, pernikahan yang diwarnai dengan seringnya perselisihan dan pertengkaran kecil kemungkinannya akan menciptakan rumah tangga bahagia yang penuh belas kasihan dan kasih sayang, seperti yang diinginkan oleh pasangan suami istri. Sebaliknya, hal tersebut justru lebih mungkin menimbulkan kerugian dan perselisihan berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketiks rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dan penjara yang berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini, berdasar pada fakta-fakta persidangan, Penggugat terbukti menunjukkan sikap tidak menginginkan kembali hidup rukun sebagai suami-istri dengan Tergugat, hal ini terbukti lepasnya ikatan batin yang terjalin dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga walaupun masih berstatus suami istri, pernikahan tersebut tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keadaan pernikahan tersebut dinilai tidak mampu memenuhi tujuan perkawinan, yakni terjalinnya rumah tangga yang rukun dan penuh kasih sayang sesuai dengan prinsip syariat Islam yang dituangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim telah menetapkan bahwa perkara tersebut sudah tidak layak dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berupaya untuk memajukan perdamaian, Penggugat tetap bertekad untuk menceraikan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis mengategorikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai perselisihan menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syahrhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut:
   Artinya: "apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu".
2. Kaidah hukum islam yang tercantum dalam kitab Foqhus Sunnah II halam 291, yang berbunyi:
   Artinya : "Apabila isteri menggugat kemadlaratan suaminya karena tidak dapat melangsungkan kehidupan bekerluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada hakim untuk dipisahkan seketika itu juga, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak Ba'in, apabila terbukti kemadharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian di antara ke duanya"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 h huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa faktor-faktor tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat menceraikan Tergugat telah beralasan dan memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga meminta Hadhanah (hak asuh) dua orang anak yang bernama Kenzo Aprilliano Syahreza, lahir tanggal 22 April 2018/ umur 4 tahun, dan Keisha Ruby Syahreza, lahir tanggal 3 Juli 2020/umur 2 tahun, agar ditetapkan berada dibawah hadnah Penggugat, untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan pada P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi, ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, yang bernama Kenzo Aprillino Syahreza, lahir 22 April 2018/umur 4 tahun, dan Keisha Ruby Syahreza, lahir tanggal 3 juli 2020/umur 2 tahun, dan bedasarkan keterangan skasi-saksi menyatakan bahwa anak-anak tersebut telah berada dalam Penggugat dan Tergugat secara bergantian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak dari Penggugat dan Tergugat yang pertama, Kenzo Aprillino Syahreza, lahir 22 April 2018/umur 4 tahun, dan Keisha Ruby Syahreza, lahir tanggal 3 juli 2020/umur 2 tahun, saat ini kedua anak tersebut belum mumayiz, maka berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwasanya "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu kandungnya";

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat di pandang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah bagi kedua anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuh) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child);

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orang tauanya dan mendapatkan kasih sayang yang lain (parent alienation syndrome), maka penggugat berkewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat, untuk bisa bertemu dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayagnya dengan tidak menganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka hal tersebut berpotensi digunakan oleh Tergugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan penghentian hak orang tua Penggugat, sebagaimana ditentukan dalan Surat Edaran Mahkamah Agubg R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Mejelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tentang Hadhanah Anak telah cukup beralasan dan bedasarkan hukum yakni telah memenuhi ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Hadhanah Anak, dengan menetapkan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, yakni Kenzo Aprillino Syahreza, lahir 22 April 2018/umur 4 tahun, dan Keisha Ruby Syahreza, lahir tanggal 3 juli 2020/umur 2 tahun, berada dibawah Hadhanah Penggugat dengan kejwajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak-anak tersebut, guna memberikan kasih dan sayang nya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai dan Hadhanah (hak asuh), Penggugat juga mengajukan gugatan tentang nafkah anaknya bernama Kenzo Aprillino Syahreza, lahir 22 April 2018/umur 4 tahun, dan Keisha Ruby Syahreza, lahir tanggal 3 juli 2020/umur 2 tahun setiap bulanya sebanyak Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bedasrkan ketentuan Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menentukan apabila terjadi perceraian anak yang hak pemeliharaannya ditetapkan pada ibunya, biaya pemeliharaannya menjadi tanggungan bapaknya;

Menimbang, bahwa bedasarkan ketentuan tersebut, seorang ayah berkewajiban untuk membiayai semua keperluan bagi berlangsungnya pemeliharaan anak, namun demikian mengenai berapa besar biaya nafkah sepatutnya disesuaikan dengan kesanggupan Pemohonan, dan bedasarkan PengakuanTergugat dan keterangan Penggugat, Tergugat bekerja dengan membuka warung dirumah dengan tidak menentu, dan menerut pengakuan Tergugat setiap bulanya massih mengirimkan nafkah untuk kedua anak nya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim menilai gugatan Tergugat untuk nafkah sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah), setiap bulan sangat besar sehingga memberatkan Tergugat, sementara kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), dirasa masih kurang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, maka mejelis hakim menentukan sendiri besaran nafkah 2 (dua) orang anak nya tersebut, sesuai kepantasan dan kemampuan Tergugat yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai keduaan anak nya tersebut berumur 21 tahun/mandiri.

Menimbang , bahwa kebetuhan anak setiap tahun pasti bertambah, seiring bertambahnya umur anak, dank arena disebabkan oleh inflasi dan fluktuasi nilai rupiah yang tidak stabil, serta untuk memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, maka perlu penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 05 K/Ag/2016;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara a qua dalam ranah pernikahan, maka dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang "Peradilan Agama" sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50. 2009, Penggugat bertanggung jawab membayar biaya perkara.

4. Putusan Majelis Hakim.

1. Mengabulkan sebagaian gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (REZA ANDI RAMADHAN bin BUDI HANDOYO) terhadap Penggugat (NIKE APRILLIA SOEHARTONO binti SOEHARTONO);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap 2 (dua) orang anaknya yakni:
   a. KENZO APRILLIANO SYAHREZA, lahir tanggal 22 April 2018/umur 4 tahun;
   b. KEISHA RUBY SYAHREZA, lahir tanggal 3 Juli 2020?umur 2 tahun;
   Dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kandungnya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah Hadhanah 2 (dua) orang anaknya bernama KENZO APRILLIANO SYAHREZA, umur 4 tahun dan KEISHA RUBY SYAHREZA, umur 2 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10% untuk setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)